



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus N0. Reg. Perk.PDM-154/PL/07/2010)

*Legal Review of the Prosecution of Narcotics Abuse Crimes (Case Study No. Reg. Perk.PDM-154/PL/07/2010)*

**Mohamad Aidil**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

**\*Corresponding Author: E-mail: [aidilansar184@gmail.com](mailto:aidilansar184@gmail.com)**

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 08 Jul, 2025

Revised: 26 Sep, 2025

Accepted: 14 Oct, 2025

#### Kata Kunci:

Penuntutan, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Narkotika

#### Keywords:

*Prosecution, Judges' Consideration, Narcotics Crime*

**DOI: 10.56338/jks.v8i10.8852**

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan studi kasus nomor Reg.Perk.PDM-154/PL/07/2010 di Pengadilan Negeri Palu. Rumusan masalah yang diajukan meliputi: (1) Apa dasar tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara pidana narkotika? (2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim memutuskan terdakwa bersalah dengan pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda satu miliar rupiah. Namun, efektivitas penjatuhan hukuman dirasa kurang memberikan efek jera, sehingga direkomendasikan agar hukuman diperberat agar efek jera yang lebih signifikan dalam pemberantasan narkotika dapat tercipta.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the basis for the prosecution of the Public Prosecutor and the basis for the judge's consideration in the verdict of a criminal case of narcotics abuse based on a case study number Reg.Perk.PDM- 154/PL/07/2010 at the Palu District Court. The formulation of the problems raised include: (1) What is the basis for the prosecution of the public prosecutor in the narcotics crime case? (2) What is the basis for the judge's consideration in handing down the verdict in the case? The research methods used are library research and field research with data collection techniques through documentation and interviews. The results showed that the Public Prosecutor conducted a prosecution based on valid evidence in accordance with the provisions of Article 114 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, and the Panel of Judges found the defendant guilty with a sentence of imprisonment for 5 years and 6 months and a fine of one billion rupiah. However, the effectiveness of sentencing is felt to have less of a deterrent effect, so it is recommended that sentences can be aggravated in order to create a more significant deterrent effect in the eradication of narcotics.*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam suatu negara. Fungsi hukum tidak hanya sebagai aturan formal yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai alat pengendali sosial yang dilengkapi dengan sanksi tegas guna memastikan kepatuhan pada norma dan peraturan yang berlaku. Konsistensi dalam penegakan hukum menjadi aspek krusial, terutama di tengah kompleksitas kehidupan kenegaraan yang mengalami tantangan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi dan sosial budaya.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang cukup kompleks dan mengancam ketertiban masyarakat adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Indonesia telah menetapkan regulasi khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan narkoba, terutama melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997. Regulasi ini memuat ketentuan pidana yang tegas, termasuk ancaman hukuman mati, pidana seumur hidup, dan pidana kumulatif yang terdiri atas penjara dan denda, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku.

Namun demikian, peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, termasuk di kalangan masyarakat menengah ke bawah, menunjukkan adanya tantangan dalam efektivitas penegakan hukum. Beberapa putusan hakim dinilai masih memberikan sanksi yang relatif ringan dibandingkan dampak sosial dan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai dasar penuntutan yang digunakan oleh jaksa maupun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini mengkaji secara yuridis dasar penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan studi kasus Nomor Reg. Perk.PDM- 154/PL/07/2010 di Pengadilan Negeri Palu. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme hukum yang diterapkan dalam proses penuntutan dan peradilan serta menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait permasalahan narkoba, sekaligus menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum agar dapat lebih efektif dalam pemberantasan narkoba di Indonesia peradilan serta menilai kesesuaian putusan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Palu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa pengadilan negeri palu merupakan tempat proses pengajuan dan putusan perkara tindak pidana narkoba, sedangkan kejaksaan negeri palu adalah tempat dimana jaksa penuntut umum merumuskan dakwaan terkait kasus narkoba yang terjadi di wilayah palu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto (1986) penelitian ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari dokumen resmi, wawancara, dengan aparat penegak hukum, serta observasi langsung selama penelitian. Data sekunder diperoleh dari buku, media cetak, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Pengumpulan data dilakukan melalui: 1) Penelitian kepustakaan, dilakukan dengan menelaah literatur, buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, materi kuliah, seminar dan tulisan akademis juga diperoleh untuk memperkuat landasan teori. 2) penelitian lapangan, dilaksanakan melalui wawancara dengan hakim dan jaksa penuntut umum yang terlibat dalam penanganan perkara narkoba di Pengadilan negeri dan kejaksaan negeri palu. Pengumpulan data ini juga mencakup observasi proses persidangan dan pengumpulan dokumen perkara.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk pendekatan deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, dan menjelaskan permasalahan yang muncul terkait penuntutan dan putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Kota Palu. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuannya dengan

ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang relevan. Menurut Bogdan dalam buku Sugiyono (2020) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar penuntutan jaksa penuntut umum dalam mengungkap perkara tindak pidana narkoba berdasarkan kasus No. Reg. Perk.PDM-154/PL/07.2010**

Surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan didepan persidangan. Fakta yang diajukan dalam surat dakwaan inilah yang nanti di uji kebenarannya dalam persidangan dengan kata lain surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh penuntut mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

Penelitian kasus perkara No.Reg.Perk.PDM-154/PL/07.2010

di pengadilan menunjukkan bahwa terdakwa DESMIL H.YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana narkoba golongan I (Shabu-shabu) tanpa izin yang sah. Transaksi narkoba yang dilakukan terdakwa sebanyak tiga kali dalam waktu satu bulan, dengan menggunakan metode pembayaran transfer melalui rekening bank dan pengembalian barang dilokasi yang telah ditentukan. barang bukti yang disita meliputi serbuk kristal methamphetamine dan alat-alat hisap.

Majelis hakim menyatakan semua unsur pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, yaitu tindakan tanpa hak menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 1 miliar dengan ketentuan pengganti denda berupa kurungan selama 6 bulan apabila tidak dibayar.

Putusan majelis hakim didasarkan pada pembuktian fakta yang menyeluruh, termasuk keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan hasil uji labolatorium dari BPOM yang menegaskan bahwa barang bukti mengandung metanfetamin golongan I. Kewenangan jaksa penuntut umum dalam pembuktian perkara ini sesuai dengan pasal 66 KUHAP, dimana beban pembuktian tidak dibebankan pada terdakwa.

Meskipun vonis yang diberikan sudah memenuhi unsur hukum penulis menilai hukuman yang dijatuhkan tergolong ringan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi tingkat kejahatan narkoba. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang menyebutkan bahwa pidana denda yang tinggi sering dihindari terdakwa dengan memilih menjalani kurungan sebagai pengganti denda.

Fenomena ini mengindikasikan ketidakefektifan penerapan pidana kumulatif dalam menghambat peredaran narkoba. Statistik perkara narkoba di pengadilan negeri palu menunjukkan fluktuasi kasus yang signifikan dan menunjukkan bahwa penerapan pidana selama ini belum memberi dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kejahatan narkoba.

Mengacu pada perspektif pertimbangan hukum, hakim menggunakan pendekatan verifikasi antara fakta dan peraturan perundang-undangan dan memutuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti secara empiris. Namun, kompleksitas masalah narkoba memerlukan strategi hukuman yang lebih efektif dan preventif untuk memberikan shock therapy kepada pelaku agar menimbulkan efek jera lebih kuat.

### **Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan perkara tindak pidana narkoba**

Pada narkoba yang diajukan dalam kasus ini dimana terdakwa dinyatakan tekah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I”. Narkoba adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-

pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Narkotika ada 2 macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis (M. Ridha Maroef, 1976:33-34). Adapun jenis-jenis narkotika yang dikemukakan oleh (Karsono, 2004) yaitu: 1) yang berasal dari tanaman dan produknya (cannabis sativa, papaver somniferum, erythroxylum coca), 2) yang disintesis: ekstasi zat aktifnya adalah metylen dioksi metyl amphetamine (MDMA).

Oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara subsidairitas maka majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah : 1) setiap orang, 2) tanpa hak atau melawan hukum, 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Fakta persidangan menunjukkan terdakwa menggunakan alat komunikasi untuk memperoleh shabu-shabu dengan cara transfer uang melalui rekening bank untuk membeli narkotika dari pihak lain, dan melakukan transaksi sebanyak tiga kali dalam satu bulan sebelum terangkap.

Berdasarkan barang bukti uji labolatorium yang dikeluarkan BPOM Palu, serbuk kristal yang ditemukan mengandung metamfetamin golongan I. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun 6 bulan jika denda tidak dibayar. Masa tahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari hukuman penjara.

Putusan majelis hakim didasarkan pada pembuktian fakta secara empiris yang diuji dengan teori kebenaran koresponden. Pertimbangan hakim meliputi faktahukum dan pertimbangan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan primair, terdakwa dinyatakan bersalah.

Namun, menurut penulis, hukuman yang diberikan masih tergolong ringan, tidak mencerminkan efek jera yang kuat. Hal ini terlihat dari fenomena para terpidana yang cenderung memilih hukuman kurungan pengganti denda karena denda yang besar tidak selalu dapat dipaksakan pembayarannya. Kondisi ini mengurangi efektivitas pidana kumulatif dalam menekan tingkat kejahatan narkotika.

Statistik perkara narkotika di Pengadilan Negeri Palu tahun 2010 hingga 2012 memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah kasus yang menunjukkan bahwa penerapan pidana kumulatif belum berhasil signifikan menurunkan kejahatan narkotika. Kajian wawancara dengan pejabat terkait menegaskan bahwa penerapan pidana kumulatif sangat tergantung pada kesadaran pribadi pelaku.

Ketidakoptimalan pemidanaan ini juga diperparah oleh tidak diterapkannya hukuman maksimal dalam proses penuntutan serta kecenderungan hakim untuk memberi hukuman yang ringan, berbeda dengan ketentuan maksimal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Kondisi ini menjadi salah satu factor meningkatnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga perlu evaluasi lebih serius mengenai strategi pemberian sanksi dalam perkara narkotika agar lebih efektif memberikan dampak pencegahan dan efek jera.

## KESIMPULAN

Penuntutan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan berdasarkan bukti yang sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan hakim yang memvonis terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan dan denda Rp 1 miliar didasarkan pada pembuktian fakta secara empiris dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, hukuman tersebut dirasakan masih kurang memberikan efek jera yang kuat karena denda besar sering memilih diganti dengan kurungan, sehingga efektivitas pidana kumulatif dalam menekan kejahatan narkotika masih terbatas. Statistik kasus di Pengadilan

Negeri Palu menunjukkan fluktuasi jumlah kasus yang menunjukkan belum adanya penurunan signifikan dalam kejahatan narkotika akibat penerapan pidana saat ini. Selain itu, kecenderungan hakim memberi hukuman ringan dan tidak optimalnya pemidanaan maksimal juga berkontribusi pada masalah ini.

---

**SARAN**

Perlu peningkatan hukuman pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar dapat memberikan efek jera lebih kuat dan menekan tingkat kejahatan narkoba secara efektif. Evaluasi serius terhadap strategi pemberian sanksi dalam perkara narkoba harus dilakukan, termasuk penerapan hukuman maksimal sesuai ketentuan undang-undang. Selain itu, penegakan hukum harus dirancang untuk memberikan dampak pencegahan yang signifikan dan shock therapy kepada pelaku supaya dapat mengurangi peredaran narkoba secara lebih efektif.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Bawengan. (1974). Masalah kejahatan. Sinar Grafika.
- Effendy, R. (1978). asas-asas hukum pidana. Ujung Pandang.
- Hari, S. (2003). narkoba dan psikotropika dalam hukum pidana. mandar maju.
- Karsono, E. (2004). Mengenal kecanduan narkoba dan minuman keras. mandar maju.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Makarao, M. T., & Dkk. (2005). Tindak pidana narkoba. Ghalia Indonesia.
- Mardani. (2008). penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum islam dan hukum pidana nasional. PT Raja Grafindo persada.
- Maroef, M. R. (1976). Narkoba Masalah dan Bahayanya. CV Marga Djaja.
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Sutopo (ed.)). ALFABETA.  
<https://anyflip.com/xobw/rfpq>
- Undang-Undang NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.